



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seniman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tonggengan, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Seniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seniman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : P-5717-KK Noka MH1JFU114GK-495362 Nosin JFU1E-15000262 Tahun 2016 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo X35 No Emei 1 867408029926257 No.Emei 2 8674080299926240 dan 1 (satu) dosbook HP merk Vivo X35 No.Emei 2 8674080299926240 ;Dikembalikan kepada Saksi korban Umrotul Laili ;
 - Sebilah celurit bergagang kayu sarung kulit warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa SENIMAN bersama dengan HOLIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn. Krajan, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa SENIMAN bersama dengan HOLIS berboncengan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa dengan tujuan mencari sasaran pencurian kemudian sesampainya di jalan Dsn. Krajan, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember terdakwa melihat saksi korban UMROTUL LAILI sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. P-5717-KK Noka. MH1JFU114GK-495362, Nosin. JFU1E-1500262 tahun 2016 warna hitam seorang diri selanjutnya terdakwa bersama dengan HOLIS mengejar korban dan sesampainya di sebuah jalan persawahan Dsn. Krajan, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember terdakwa memepet sepeda motor korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa dan HOLIS langsung menodong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit kemudian korban berteriak meminta tolong lalu HOLIS langsung menendang korban hingga jatuh kesungai selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang didalam joknya terdapat 2 buah HP yakni 1 (Satu) unit HP merk OPPO F1s No Emei 1 : 862651032957398, No Emei 2 : 862651032957380 warna kuning emas dan 1 (Satu) unit HP merk VIVO X35 No Emei 1 : 867408029926257, No Emei 2 : 8674080299926240 milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil pencurian tersebut langsung terdakwa jual kepada HARTONO (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (Satu) unit HP merk VIVO X35 No Emei 1 : 867408029926257, No Emei 2 : 8674080299926240 terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (Satu) unit HP merk OPPO F1s No Emei 1 : 862651032957398, No Emei 2 : 862651032957380 warna kuning emas dibawa oleh HOLIS.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi UMROTUL LAILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP.-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMROTUL LAILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, saat saksi hendak pergi ke pasar,sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa sepeda motor terdakwa tersebut memepet kendaraan saksi dan bermaksud hendak mengambil tas milik saksi;
- Bahwa dikarenakan tas milik saksi hendak dirampas, saksi menghentikan sepeda motor dan salah seorang pelaku yaitu terdakwa turun hendak merampas tas milik saksi, namun oleh saksi ditendang kemaluannya hingga akhirnya kesakitan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa emosi, akhirnya terdakwa mengeluarkan celuritnya dan mengacungkannya pada saksi dan kemudian saksi ditendang oleh teman terdakwa hingga terjatuh ke sungai;
- Bahwa saat saksi sudah terjatuh ke sungai, terdakwa membawa lari sepeda motor saksi yang didalam jok motornya terdapat handphone merk VIVO dan OPPO;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi adalah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol P-5717-KK warna hitam;
- Bahwa setelah terdakwa dan kedua temannya pergi, saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami kepada kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadian pada suami saksi;
- Bahwa akibat tendangan terdakwa sehingga saksi jatuh, saksi mengalami luka lebam dilengan tangan kanan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JOKO SUMARGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 05.30 wib, saksi mendapatkan telpon dari istri saksi yang melaporkan bila sepeda motor yang dikendarainya telah dirampas oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya tersebut memepet kendaraan istri saksi dan bermaksud hendak mengambil tas milik istri saksi;
- Bahwa dikarenakan tas milik saksi hendak dirampas, istri saksi menghentikan sepeda motornya dan salah seorang pelaku yaitu terdakwa turun hendak merampas tas milik saksi, namun oleh saksi ditendang kemaluannya hingga akhirnya kesakitan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa emosi, akhirnya terdakwa mengeluarkan celuritnya dan mengacungkannya pada istri saksi dan kemudian istri saksi ditendang oleh teman terdakwa hingga terjatuh ke sungai;
- Bahwa saat istri saksi sudah terjatuh ke sungai, terdakwa membawa lari sepeda motor istri saksi yang didalam jok motornya terdapat handphone merk VIVO dan OPPO;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh istri saksi adalah sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol P-5717-KK warna hitam;
- Bahwa akibat tendangan tersebut istri saksi jatuh ke sungai dan mengalami luka lebam dilengan tangan kanan istri saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terdakwa dan teman terdakwa HOLIS (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol P-5717-KK, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1s dan 1 (satu) unit HP merk VIVO X 35;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa dan teman terdakwa HOLIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat, memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UMROTUL LAILI dan terdakwa berusaha mengambil tas milik saksi korban, namun saksi korban tetap mempertahankannya dan menghentikan sepeda motornya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa berusaha mendekati saksi korban, saksi korban langsung menendang kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa hanya mengacungkannya, namun teman terdakwa HOLIS (DPO) menendang saksi korban ke arah sungai hingga saksi korban terjatuh ke sungai;
- Bahwa ketika saksi korban terjatuh ke sungai, terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada saudara HARTONO dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian setengahnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo, sementara handphone lainnya dibawa oleh HOLIS (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : P-5717-KK Noka MH1JFU114GK-495362 Nosin JFU1E-15000262 Tahun 2016 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo X35 No Emei 1 867408029926257 No.Emei 2 8674080299926240 dan 1 (satu) dosbook HP merk Vivo X35 No.Emei 2 8674080299926240 ;
- Sebilah celurit bergagang kayu sarung kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan visum et repertum no.445/580/311.33/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.KOESHAR YUDYARTO dengan kesimpulan terdapat memar di lengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terdakwa dan teman terdakwa HOLIS (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol P-5717-KK, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1s dan 1 (satu) unit HP merk VIVO X 35 milik saksi UMROTUL LAILI;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa dan teman terdakwa HOLIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat, memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UMROTUL LAILI yang saat itu hendak ke pasar dan terdakwa berusaha mengambil tas milik saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun saksi korban tetap mempertahankannya dan menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa saat terdakwa berusaha mendekati saksi korban, saksi korban langsung menendang kemaluan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa hanya mengacungkannya, namun teman terdakwa HOLIS (DPO) menendang saksi korban ke arah sungai hingga saksi korban terjatuh ke sungai;
- Bahwa ketika saksi korban terjatuh ke sungai, terdakwa membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada saudara HARTONO dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian setengahnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo, sementara handphone lainnya dibawa oleh HOLIS (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi UMROTUL LAILI adalah sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa selain mengalami kerugian material, saksi UMROTUL LAILI juga mengalami memar pada lengan kanannya akibat terjatuh ke sungai sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum no.445/580/311.33/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SENIMAN, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsur ini benar tertuju kepada terdakwa SENIMAN, dan oleh karenanya maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. “Barang” dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol P-5717-KK, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1s dan 1 (satu) unit HP merk VIVO X 35 milik saksi UMROTUL LAILI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi UMROTUL LAILI yang saat kejadian tengah terjatuh ke sungai akibat tendangan dari HOLIS (DPO) dan terdakwa maupun HOLIS (DPO) sama sekali tidak memiliki bagian dalam kepemilikan motor yang dikendarai oleh saksi UMROTUL LAILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) para terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa sepeda motor Honda Vario 125 Nopol P-5717-KK, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1s dan 1 (satu) unit HP merk VIVO X 35 milik saksi UMROTUL LAILI;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula dipersidangan yaitu para terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan membawa barang-barang saksi korban UMROTUL LAILI tanpa seijin pemiliknya bahkan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saudara HARTONO dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara dua buah handphone yang tersimpan dalam jok sepeda motor dibagi dua oleh terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) dimana terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) buah handhone merk Vivo dan saudara HOLIS (DPO) mendapatkan handphone merk OPPO, maka perbuatan terdakwa dan temannya tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, terdakwa dan teman terdakwa HOLIS (DPO) berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol P-5717-KK, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1s dan 1 (satu) unit HP merk VIVO X 35 setelah sebelumnya terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi UMROTUL LAILI dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh HOLIS (DPO) dan berusaha mengambil tas milik saksi korban, namun saksi korban tetap mempertahankannya dan menghentikan sepeda motornya bahkan menghentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi korban yang tetap ingin mempertahankan kepemilikannya kemudian menendang terdakwa yang bermaksud mengambil sepeda motor saksi korban dan mengenai kemaluan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa emosi dan mengeluarkan dan mengacungkan celurit yang dibawanya ke arah saksi korban sehingga membuat saksi korban merasa takut dan terdiam;

Menimbang, bahwa teman terdakwa HOLIS (DPO) kemudian menendang punggung saksi korban, hingga saksi korban jatuh ke sungai sehingga memudahkan bagi terdakwa dan HOLIS (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi UMROTUL LAILI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara terdakwa dan temannya HOLIS (DPO) diatas untuk mengambil barang-barang korban yaitu dengan mengacungkan celurit pada korban yang adalah wanita di jalanan yang masih sepi kendaraan telah membuat saksi korban merasa takut dan terancam akan keselamatannya dan akhirnya oleh HOLIS (DPO) saksi korban ditendang hingga terjatuh masuk ke sungai, membuat saksi korban kehilangan kekuasaan atas benda yang dipertahankannya dan dengan jatuhnya saksi korban ke sungai, memudahkan terdakwa membawa lari sepeda motor saksi korban sehingga unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”** telah terpenuhi menurut hukum;



5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keliam terdapat beberapa alternatif tempat kejadian, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan tempat kejadian tetapi hanya berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui perbuatan terdakwa dan temannya tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, sekira pukul 05.00 wib, bertempat di sebuah jalan persawahan Dsn Krajan Ds.Sukorejo Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, saat saksi UMROTUL LAILI hendak ke pasar;

Menimbang, bahwa jalan yang dilewati oleh saksi UMROTUL LAILI tersebut adalah jalan yang biasa dilewati oleh warga pada umumnya, namun dikarenakan saat itu masih pagi, sehingga belum banyak warga melewati jalan tersebut, sehingga dengan demikian unsur yang terpenuhi adalah di jalan umum;

6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi UMROTUL LAILI tersebut terdakwa bertindak sebagai eksekutor yang mengambil barang milik korban sedangkan HOLIS (DPO) yang awalnya hanya bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motornya namun telah melakukan penendangan terhadap saksi korban UMROTUL LAILI hingga saksi korban terjatuh ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dan temannya diatas, maka telah terbukti terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah celurit bergagang kayu sarung kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : P-5717-KK Noka MH1JFU114GK-495362 Nosin JFU1E-15000262 Tahun 2016 warna hitam , 1 (satu) unit HP merk Vivo X35 No Emei 1 867408029926257 No.Emei 2 8674080299926240 dan 1 (satu) dosbook HP merk Vivo X35 No.Emei 2 8674080299926240 adalah milik saksi Umrotul Laili maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Umrotul Laili ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SENIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : P-5717-KK Noka MH1JFU114GK-495362 Nosin JFU1E-15000262 Tahun 2016 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo X35 No Emei 1 867408029926257 No.Emei 2 8674080299926240 dan 1 (satu) dosbook HP merk Vivo X35 No.Emei 2 8674080299926240 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Umrotul Laili ;

- Sebilah celurit bergagang kayu sarung kulit warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H..

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Wahyuni, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Jmr